

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG ALIH FUNGSI BENDA WAKAF

A. ANALISIS PENDAPAT IBNU QADAMAH TENTANG ALIH FUNGSI BENDA WAKAF

Mengacu kepada pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yang menyebutkan bahwa wakaf itu adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹ Membawa kepada sebuah hukum asal kepada status dari benda wakaf yang bersifat haram untuk di jual. Akan tetapi, harus melanggengkan benda wakaf tersebut dengan tetap memberikan hasil dan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan.

Terhadap harta benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Begitu ikrar diucapkan maka kepemilikan harta benda menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah. Penarikan kembali dapat dilakukan, apabila *wakif* telah menentukan syarat terhadap pemanfaat benda wakaf tersebut. Jika pemanfaatan benda wakaf telah nyata-nyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, *wakif* dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf. Penarikan kembali ini tidak dimaksudkan untuk dimilikinya kembali menjadi milik pribadi.²

¹ *Al Mughni ma'a Syarah al Kabir* Jilid 6, hal. 185

² Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 515-516.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.³ Namun benda wakaf ada kalanya mengalami perubahan dan berkurangnya nilai guna. Perubahan dari benda wakaf tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi. Faktor lingkungan yang telah berubah dan kondisi benda wakaf yang telah rusak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan guna menjaga dan melestarikan harta dan benda wakaf tersebut agar supaya tetap langgeng dan terjaga.

Benda wakaf tersebut suatu ketika sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perbuatan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain. Sehingga dari hal-hal ini menyimpulkan ada beberapa macam pengalihan yang mungkin dialami dari benda wakaf :

1. Mengganti benda wakaf dengan masih memiliki nilai yang sama dan guna yang sama.
2. Mengganti benda wakaf dengan menjualnya kemudian dibelikan benda wakaf lainnya. Dengan memiliki nilai yang berkurang dan guna yang sama.
3. Mengganti benda wakaf dengan memiliki nilai yang sama dan guna yang berkurang/lain.

³ Farid Wadjidy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 151.

4. Mengganti benda wakaf dengan memiliki nilai yang berkurang dan guna yang berkurang/lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alih fungsi wakaf. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafiiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau digantikan dan dindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Ibnu Qudamah membolehkan untuk menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut supaya bisa berfungsi atau mendatangkan *maslahat* sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan *maslahat* yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Beliau tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut Imam Ahmad bin Hambal larangan menjual hanya bagi harta wakaf yang masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan. Tapi harta wakaf yang sudah tua/hampir tidak dapat dimanfaatkan, boleh dijual dan uangnya dibelikan lagi penggantinya. Sedangkan menukar wakaf untuk diwakafkan juga, selain wakaf masjid diperbolehkan.

Ibnu Qudamah memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf.

Dalam kitabnya⁴ “*Al Mughni*” menyatakan :

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، بَيْعَ، وَاشْتَرِيَ بِتَمَنِّهِ مَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ
الْوَقْفِ، وَجُعِلَ وَقْفًا كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ،

بَيْعَ، وَاشْتَرِيَ بِتَمَنِّهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ⁵

Artinya : *Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.*⁶

Ibnu Qudamah juga menyatakan apabila wakaf dijual, maka apapun yang dibeli dengan hasil dari penjualan wakaf itu, yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, itu diperbolehkan, apakah yang dibeli itu sama dengan jenis wakaf yang dijual atau pun tidak. SEbab, yang dimaksud adalah adanya manfaat, bukan jenisnya.

Namaun demikian manfaat itu harus sama dengan peruntukan wakaf, jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah menjualnya, jika wakaf itu msh dapat diambil manfaatnya.⁷

⁴ Karya-karya besar Ibnu Qudamah antara lain adalah: *Al Mughni*, *Al- Kafi*, *Al-Muqni*, *Al Umdah fi al-Fiqh*, *Raudah An- Nazir fi Usul al-Fiqh*, *Mukhtasar Ila Al Hadits*, *Mukhtasar fi Garib Al- Hadis*, *Al Burhan fi Masaili AQuran*, *Kitab Al Qadr*, *Fadhail Al-Sahabah*, *Kitab Al-Tawwabin fi Al-Hadis*, *Al Mutahabbin fi Allah*, *Al-Istitsar fi Nasb Al-Ansar*, *Manasik AL-Haji*, *Zamm Al-Ta"wil*,

⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz VI, h. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t h. 225.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, H.825.

⁷ Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010. Hal. 829

Pernyataan di atas mengandung maksud bahwa apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat menghasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau menjadi masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kembali kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian lainnya lagi. Tetapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhannya, maka keseluruhannya harus dijual.

Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah karena ingin melakukan pengekaln terhadap substansi wakaf, ketika pengekaln wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan. Alasan-alasan yang dikemukakan terhadap alih fungsi wakaf di jabarkan oleh Ibnu Qudamah antara lain :

1. Manfaat harus sama dengan peruntukan wakaf yang dijual. Tidak boleh mengubah peruntukan wakaf jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan menjualnya, jika wakaf itu masih dapat diambil manfaat.

2. Jika hasil dari penjualan wakaf tidak cukup untuk membeli wakaf lainnya yang sepadan, maka harus diupayakan untuk membeli wakaf dengan separuh harga. Sebab tujuannya adalah mengekalkan manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan, jika mungkin untuk melakukan itu dan melindunginya dari ketersia-siaan. Sementara tidak ada cara untuk mewujudkan hal itu kecuali melakukan hal ini.
3. Jika manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan tidak hilang secara keseluruhan, tetapi hanya berkurang saja, sementara manfaat yang lain lebih berguna, maka hal itu dikembalikan/diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Namun tidak boleh menjual wakaf itu.
4. Mengenai alih fungsi wakaf Perlu dilihat pendapat mayoritas dari mereka. Sedangkan khusus untuk alih fungsi masjid tidak diperbolehkan karena tidak boleh dipindahkan, tidak boleh digantikan, tidak boleh dijual pelatarannya, dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat air minum dan tempat mandi, kecuali ketika sulit untuk memanfaatkan masjid itu, sementara kebutuhan terhadap tempat air minum dan kamar mandi tidak meniadakan fungsi masjid.
5. Tidak boleh menambah nilai guna dari wakaf sehingga lambat laun menghilangkan nilai asal dari tujuan awal wakaf.
6. Jikalau Masjid mengalami kelebihan barang dan dirasa tidak memerlukannya lagi maka, boleh diberikan kepada masjid yang lain atau

disedekahkan kepada orang-orang fakir yang berasal dari kalangan tetangga masjid maupun dari kalangan lainnya.⁸

Ibnu Taimiyah menambahkan dalam hal dibolehkannya mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat. Pertama, Penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Manakala masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan untuk diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. Kedua, penggantian karena pertimbangan dan *maslahat* yang lebih kuat. Misalnya ada yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid baru, sehingga kaum muslim dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.⁹

Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan *waqif*. Maka tidak selayaknya melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya. Karena, apabila barang wakaf rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf, maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya. Sehingga dapat

⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, h. 256-259.

⁹ Farid Wadjdy, *Op.cit*, h. 153

mengabadikan maksud dan tujuan wakaf tersebut. Meski hukum ini hanya didasarkan pada pertimbangan logika, namun menurut penyusun, jika hukum ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf.¹⁰

Hanya saja, pada praktiknya sering kali temukan aspek-aspek yang dikhawatirkan bisa menghilangkan barang wakaf atau mengakibatkan tidak tersalurkannya keuntungan kepada yang berhak. Oleh karena itu, penggantian barang wakaf harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan melalui pertimbangan yang masak.

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

B. Analisis metode *Istinbath*¹¹ Hukum Ibnu Qadamah tentang Alih Fungsi Benda Wakaf

Istinbath hukum di sini dimaksudkan sebagai suatu dasar-dasar hukum yang dijadikan pijakan di dalam berijtihad. Ibnu Qadamah merupakan

¹⁰Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, h. 381.

¹¹ Istinbath adalah upaya seorang ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. (Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1999, hal. 437).

pengikut Madzhab Hambali maka metodologi *istinbathnya* juga tidak lepas dari metode *istidlal* Imam Ahmad bin Hambal, adapun metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah Fatwa para sahabat Nabi SAW, dan qiyas.¹²

1) Fatwa para Sahabat Nabi SAW.

Pendapat Ibnu Qudamah berkaitan tentang kebolehan alih fungsi wakaf apabila manfaatnya sudah hilang berdasarkan fatwa para sahabat nabi yaitu surat yang ditulis Umar kepada Sa'd,

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ
الْمَالِ الَّذِي بِالْكُوفَةِ، أَنْ تُنْقَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَارِينِ، وَاجْعَلْ بَيْتَ
الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلًّا.¹³

Artinya : Sesungguhnya Umar ra. Menulis surat kepada sa'd ketika dia mendapat berita bahwa seseorang membobol Baitul Mal yan ada di kufah. Surat itu berisi : “Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin, dan jadikanlah berada di arah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selslu ada orang yang menunaikan shalat (sehingga baitul mat terpantau).”

2) *Qiyas*.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf diqiyaskan (*qiyas jali*) dengan hewan *hadyu*¹⁴ yang akan mati di tengah jalan. Dia harus disembelih seketika itu pula, meskipun dia telah dikhususkan untuk tempat tertentu. Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997, h. 142-144.

¹³ Ibnu Qudamah, *Op.cit.* h. 224.

¹⁴ Ternak yang disembelih sebagai qurban (Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Progressif, h. 1496)

Dalam metode ijtihad qiyas perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun qiyas, yaitu:

a. *Al – Aslu* (Sesuatu yang ada Nash Hukumnya)

Hewan *Hadyu* merupakan hewan yang hendak disembelih sebagai kewajiban haji *tamatu'* dan *qiran*, namun karena suatu hal dalam perjalanan hewan *hadyu* tersebut seperti akan mati, maka hewan tersebut boleh disembelih walaupun masih ditengah jalan agar bisa tetap diambil manfaatnya daripada sia-sia.

b. *Hukum Al-Asl* (hukum syara' yang ditentukan nash atau ijma')

Pemanfaatan hewan *hadyu* merupakan alternative agar hewan tersebut dapat tetap bisa diambil manfaatnya daripada tersia siakan karenaakan mati ditengah jalan. Maka hukum *asl* nya adalah kebolehan mengenai pemanfaatan hewan hadyu tersebut agar bisa bermanfaat.

Hewan *hadyu* akan mati ditengah jalan, dia harus disembelih seketika itu pula, meskipun ia telah dikhususkan untuk tempat tertentu. Jika tujuan pokok tidak dapat diraih, maka apa yang mungkin dihasilkan harus dilakukan dan tidak lagi perlu memelihara tempat khusus tersebut, menyembelih hewan *hadyu* ditempat khusus itu tidak mungkin dicapai. Sebab, apabila kita menjadikan tempat itu sebagai patokan, padahal tempat itu tidak bisa dijangkau maka hal itu akan mendorong kepada tidak adanya pemanfaatan (terhadap hewan *hadyu* tersebut)

c. *Illat* (sifat –sifat yang menghimpunkan di antara keduanya)

Sedangkan yang menjadi *illat* adalah manfaat yang bisa diambil dari suatu benda agar benda itu tidak mubadzir demi kemaslahatan bersama.

Illat persamaan masalah ini dengan persoalan hadyu adalah bahwa harta benda wakaf dapat ditukar jika harta wakaf tersebut sudah tidak dapat dikelola sesuai yang diinginkan kecuali dengan ditukar atau karena kemaslahatan umum. Hal ini sebagaimana halnya hukum hewan *hadyu* yang bisa disembelih karena akan mati ditengah jalan agar bisa diambil manfaatnya daripada sia-sia. Oleh karena itulah alih fungsi wakaf bisa dilakukan

d. *Al-Far'u* (sesuatu yang tidak ada nash hukumnya)

Dalam qiyas perkara ini yang menjadi *al-far'u* nya alih fungsi terhadap manfaat suatu benda.

Tindakan yang diambil dalam alih fungsi wakaf tersebut untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan setidaknya penyiayaan benda wakaf itu.

Hal ini sesuai dengan jalan dengan kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*¹⁵

¹⁵ Muhammad Musthofa al-Zuhaili, *al-Qowaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzhaibu al-Arba'ah*. Juz I Damaskus : Dar al-Fikr, 2006, h. 197.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa dari dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan dari Ibnu Qudamah penjelasannya saling mendukung baik itu Hadist maupun Qiyas yaitu pemahaman tekstual memang harus di pertahankan akan tetapi ketika pemahaman tekstual tersebut dirasa tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maka pemahaman kontekstual harus juga dijadikan pertimbangan.

Sehingga diketahui pula bahwa Ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan asas lestari. Menurut mereka apabila barang-barang wakaf sudah dianggap tidak layak, misalnya sebuah masjid sudah tua, atau bangunan madrasah sudah tidak layak, maka boleh dibongkar atau dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih manfaat.

Jadi terhadap alih fungsi wakaf jikalau memang sangat dibutuhkan dan harus dilakukan demi kelestarian dan kesinambungan terhadap nilai wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, maka alih fungsi tersebut dianggap boleh dan dibenarkan.

Berdasarkan penjelasan sub bab diatas penulis sependapat dengan Ibnu Qudamah memperbolehkan alih fungsi benda wakaf, asalkan penggantian tersebut lebih baik, dan dari segi kemanfaatannya lebih bermanfaat daripada benda wakaf sebelum dilakukan perubahan. Karena melihat dari tujuan wakaf itu sendiri adalah pengejalan manfaat dari benda yang di wakafkan.

Penulis juga sependapat dengan Ibnu Qudamah dengan metode istinbath hukumnya yang membolehkan alih fungsi benda wakaf, yaitu demi

Mengenai perubahan benda wakaf di jelaskan dalam KHI pasal 225. Maksud yang sama masukan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 yang berbunyi perubahan status harta benda wakaf, Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran/perubahan status harta benda wakaf. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal 49 yang berposisi menjelaskan undang-undang menyebutkan pada babnya tentang penukaran harta benda wakaf.

Pada permasalahan perubahan benda wakaf yang ketetapannya di atur dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :
 - a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
 - b) Karena kepentingan umum¹⁷

Lebih lanjut di jelaskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, suatu harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan, b. disita, c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁸ Tetapi perubahan status/penukaran wakaf dapat dilakukan apabila wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTP (Rencana

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.cit.* h. 69.

¹⁸ *Ibid*, h. 120.

Umum Tata Ruang) dan tidak bertentangan dengan syariah serta untuk keperluan keagamaan.

Mengenai aturan lanjutan yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf terdapat pada PP No.42 tahun 2006 pasal 49 tentang penukaran harta benda wakaf :

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf.
- (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.¹⁹

Dari sini peraturan perundang-undangan melarang perubahan status harta benda wakaf. Akan tetapi, perubahan status harta benda wakaf

¹⁹ *Ibid*, h. 168-169.

juga diperbolehkan. Oleh karena itu, masalah alih fungsi wakaf dapat digolongkan ke dalam perubahan benda wakaf. Dari sebelumnya fungsi dari wakaf yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, merubah harta benda wakaf yang sudah tidak bermanfaat lagi itu lebih baik, jika dilihat jauh ke depan kebermafaatannya dari benda itu akan menjadi lebih baik.

Secara keseluruhan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perubahan wakaf dengan cara alih fungsi atau menggantikannya dengan benda lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat adalah boleh.